

74 DESA DI BOYOLALI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI



Sumber gambar:

<https://jateng.antaranews.com/berita/513654/74-desa-di-boyolali-tanpa-rumah-tidak-layak-huni>

Isi Berita:

Boyolali (ANTARA) - Bupati Boyolali M Said Hidayat menyatakan, pada 2023 sebanyak 74 desa sudah nol rumah tak layak huni (RTLH) dari total 267 desa dan kelurahan di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.

Sebanyak 74 desa di Boyolali telah nol RTLH. Namun, demikian dinas terkait telah diminta untuk terus memantau sehingga data yang dibangun itu, riil atau belum, kata M. Said Hidayat, di Boyolali, Jumat.

Menurut M Said Hidayat kalau daerah dikatakan nol RTLH tetapi faktanya masih ada di daerah tersebut yang harus diperhatikan, maka harus diintervensi untuk langkah percepatannya.

M Said Hidayat mengatakan RTLH yang harus diperhatikan ketika menyangkut tempat tinggal masyarakat yang harus dibenahi menjadi bagian yang penting. Kalau RTLH juga dibenahi datanya dan faktanya menunjukkan hal yang positif.

Dari data sebelumnya RTLH di Boyolali 32.000 kemudian 24.477 dan intervensi terakhir 9.939 RTLH. Intervensi pada 2022 hingga 2023 ini, tinggal menyisakan 6.208 RTLH yang harus diselesaikan secara bertahap. Bahkan, sebelumnya sudah meminta memetakan di lapangan sesuai keberadaan di seluruh Kabupaten Boyolali ada 261 desa dan enam kelurahan di Boyolali.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Boyolali, Insan Adi Asmono mengatakan pihaknya berharap dua tahun ke depan sasaran RTLH selesai di intervensi, dan tidak menutup kemungkinan dilakukan "up dating" data berkelanjutan, karena sifat data yang dinamis dan berkembang.

Insan mengatakan sebanyak 74 desa di Boyolali yang bebas RTLH antara lain, tiga desa Kecamatan Ampel, empat desa di Cepogo, tujuh desa di Musuk, empat desa di Tamansari, tiga desa di Boyolali Kota, lima desa di Mojosongo, enam desa di Teras, 10

desa di Sawit, sembilan desa di Banyudono, satu desa di Sambi, dua desa di Ngemplak, dua desa di Karanggede, tiga desa di Klego, enam desa di Andong, dua desa di Kemusu, empat desa di Wonosegoro, dua desa di Wonosamodro dan satu desa di Juwangi.

Dia menjelaskan, kriteria RTLH berdasarkan pada pedoman teknis bansos RTLH 2023 apa bila memenuhi dua dari empat kriteria berikut yakni bahan atap berupa daun atau rumbia dan genteng yang sudah lapuk atau rangka atap kondisi lapuk harus dibongkar, bahan lantai berupa tanah atau plesteran atau ubin yang sudah rusak.

Selain itu, bahan dinding berupa bilik bambu atau kayu kualitas jelek atau rotan atau dinding bata yang sudah rapuh atau retak-retak harus dibongkar dan belum terdapat struktur pembesian atau sloof, kolom, ring, balok. RTLH di Boyolali hingga tahun 2023 ini, masih 6.208 sasaran.

"Kami target sekurangnya dianggarkan 1.000 unit dari APBD. Di luar APBD ada dari APBDes dan TJSLP atau CSR dan Baznas," katanya.

Dana bantuan RTLH di Boyolali sebesar 15 juta dengan rincian anggaran Rp12,5 juta untuk belanja bahan material dan Rp2,5 juta pengganti upah tukang. Pembangunan dilakukan bergotong-royong, ada swadaya dan tetap menggunakan tukang, dengan pengganti upah tukang untuk menjaga kualitas.

"Kami intervensi sesuai dengan tujuh indikator kemiskinan atau kesejahteraan, penghasilan, pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan, dan informasi," katanya. (Bambang Dwi Marwoto)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/513654/74-des-a-di-boyolali-tanpa-rumah-tidak-layak-huni>, "74 Desa di Boyolali Tanpa Rumah Tidak Layak Huni", tanggal 3 November 2023.
2. <https://koransn.com/bupati-sebanyak-74-des-a-di-boyolali-sudah-nol-rtlh/>, "Bupati:Sebanyak 74 Desa di Boyolali Sudah Nol RTLH", tanggal 4 November 2023.

Catatan :

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.¹ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.²
- Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.⁴

Catatan Akhir :

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: "Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web")
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

¹ Pasal 45 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 45 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi